

TOTALINDO

Building Construction

PT TOTALINDO EKA PERSADA TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan

(Perseroan)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Kamis, 24 Mei 2018 bertempat di Hotel Harris Hotel, Unique Room Lantai 2, Jl. Saharjo No 191 Tebet Jakarta 12560

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan pada Rapat:

- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:	- Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
- Bapak Donald Shombing	- Bapak Ery Firmansyah
- Bapak Sung Hyun Jim Baik	- Komisaris Utama (Komisaris Independen)
- Direktur	- Bapak Saut Irianto Rajagukguk
- Bapak Andre Chandra Bianoro	- Bapak Sabang Merauke Shombing
- Direktur (Independen)	
- Bapak Eko Wardoyo	
- Direktur	

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN diselenggarakan pada pukul 10.11 - 10.42 WIB.

Mata Acara:

1. Penjelasan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian penjelasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pemimpin Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Bapak ERY FIRMANSYAH, selaku Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 5.027.979.723 saham atau 75,43 % dari 6.666.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengaluan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

- Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Kelima:**
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Sehingga Keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara Keempat:

- Jumlah suara abstain : -- suara
- Jumlah suara tidak setuju : 461.400 suara
- Sehingga suara setuju : 5.027.518.323 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian penjelasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017 sepanjang tidak-tindakan tersebut tereliminasi dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut;
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut:
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. sebesar Rp. 1.000.000.000,00, disisihkan dan dibuktikan sebagai dana cadangan;
 - c. sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2017, dimasukkan dan dibuktikan sebagai laba di tahun buku 2018.
3. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Arjanto, Mawar & Rekan (RSM) Indonesia) yang akan memauditi laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya;
5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Totalindo Investama Persada selaku pemegang saham utama Perseroan, untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

diselenggarakan pada pukul 10.48 - 11.18 WIB.

Mata Acara:

1. Persetujuan untuk menajamkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi/Sukuk/Medium Term Note (MTN), maupun fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya;
2. Persetujuan atas penambahan kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penambahan kegiatan usaha utama;
3. Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal Saham Perseroan (stock split) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split).

Pemimpin Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Bapak ERY FIRMANSYAH, selaku Komisaris Utama(Komisaris Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 5.027.979.723 saham atau 75,43 % dari 6.666.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengaluan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata-acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

- Mata Acara Pertama:**
- Jumlah suara abstain : -- suara
 - Jumlah suara tidak setuju : 24.607.623 suara
 - Sehingga suara setuju : 5.003.372.100 suara, atau sebesar 99,51%, atau lebih dari 3/4 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Sehingga Keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara Ketiga:

- Jumlah suara abstain : -- suara
- Jumlah suara tidak setuju : 24.607.623 suara
- Sehingga suara setuju : 5.003.372.100 suara, atau sebesar 99,51%, atau lebih dari 2/3 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui untuk menajamkan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi/sukuk/ Medium Term Note (MTN), maupun fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya;
2. a. Menyetujui untuk menambah kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu usaha pengembangan properti baik langsung maupun dengan cara penyerahan saham sesuai dengan:
 - i. Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Totalindo Eka Persada Tbk Terkait Dengan Rencana Perubahan Usaha Utama yang telah diumumkan pada tanggal 17 April 2018;
 - ii. Perubahan Dan/Atau Tambahan Informasi kepada Pemegang Saham PT Totalindo Eka Persada Tbk Terkait Dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang telah diumumkan pada tanggal 22 Mei 2018.
 - kedua-duanya diumumkan melalui surat kabar harian Media Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, serta menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan penyelesaian atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan permohonan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) terbagi atas 100.000.000.000 (seratus miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20.000 (dua puluh Rupiah).
 1. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disorot penuh sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga persen) atau sejumlah 33.330.000.000 (tiga puluh tiga miliar enam ratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan (kecuali atas secara penuh oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan permohonan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Jakarta, 28 Mei 2018

PT Totalindo Eka Persada Tbk

Direksi